



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 126 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang**
- a bahwa sehubungan adanya beberapa perubahan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu disesuaikan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 120),

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 120), diubah sebagai berikut

1 Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan oleh pelaksana sesuai perintah atasan pelaksana yang tertuang dalam SPT
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
  - a Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah,
  - b Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD,
  - c Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah,
  - d Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan, ASN dan pihak lain, dan
  - e Kepala Bagian Sekretariat Daerah untuk ASN unit kerjanya dan pihak lain
- (3) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan, maka SPT untuk Kepala Perangkat Daerah diterbitkan oleh Sekretaris Daerah
- (4) Dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan, maka SPT diterbitkan oleh Wakil Ketua DPRD
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan, maka SPT untuk Kepala Bagian Sekretariat Daerah diterbitkan oleh asisten yang membidangi
- (6) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berhalangan, maka SPT diterbitkan oleh Sekretaris Perangkat Daerah
- (7) SPT untuk Camat yang melakukan perjalanan dinas di dalam daerah diterbitkan oleh Camat
- (8) Kewenangan penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat pendelegasian tertulis
- (9) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut
  - a pemberi tugas,
  - b pelaksana tugas,
  - c waktu pelaksanaan tugas, dan
  - d tempat pelaksanaan tugas
- (10) Bentuk SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (11) SPT dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD

(12) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

2 Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa
  - a SPT yang sah,
  - b SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, pejabat pemberi perintah dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas,
  - c bukti pembelian tiket, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya,
  - d bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya yang dikeluarkan oleh hotel/penginapan/penyedia jasa reservasi *online*,
  - e bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan,
  - f bukti pengeluaran biaya tol,
  - g untuk perjalanan dinas yang menggunakan jasa event organizer, selain melampirkan bukti pembelian tiket dan bukti pembayaran hotel diwajibkan pula melampirkan kontrak/perjanjian kerjasama,
  - h biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19,
  - i Daftar Pengeluaran Riil, dan
  - j laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan
- (3) Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i dipergunakan untuk pengganti bukti pengeluaran yang hilang atau tidak diperoleh, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Kuitansi rincian biaya perjalanan dinas untuk ASN dan non ASN sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Kuitansi rincian biaya perjalanan dinas untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI, dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Bukti pembelian tiket, bukti pembayaran lainnya dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilampiri dengan bukti pengeluaran yang hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas

- (7) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilampiri Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT
- (8) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di      Pacitan  
Pada tanggal      23 - 10 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 10 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 126**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 126 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45**  
**TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**



**KOP NASKAH DINAS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
NOMOR     /     /     /

Dasar

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada

- 1 Nama  
Pangkat/Gol  
NIP  
Jabatan
- 2 Nama  
Pangkat/Gol  
NIP  
Jabatan

Untuk

- 1
- 2
- 3

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal


**Pejabat yang berwenang**

(Nama)  
Pangkat  
NIP

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**





**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 126 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45**  
**TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**RINCIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

**KUITANSI**

Nomor .  
 Sudah terima dari .  
 Jumlah uang .  
 Guna membayar .  
 Terbilang Rp . Rupiah

**PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>PERHITUNGAN BIAYA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA</b>
1	Uang harian x Rp	Rp	
	Uang transport x Rp	Rp	
	Uang penginapan x Rp	Rp	
	Uang taksi x Rp	Rp	
	Uang tol x Rp	Rp	
	Uang representasi x Rp	Rp	
	<b>JUMLAH</b>	Rp	
dst			
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	Rp	

Mengetahui/Menyetujui  
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar pada tanggal  
 Bendaharan Pengeluaran


(Nama terang)  
 NIP

(Nama terang)  
 NIP

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**





**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 126 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45**  
**TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**  
**DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM**

**KUITANSI**

Nomor  
 Sudah terima dari  
 Jumlah uang  
 Guna membayar  
 Terbilang Rp Rupiah

**PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>PERHITUNGAN BIAYA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA</b>
1	Uang transport x Rp	Rp	(Nama Terang)
2	Uang transport x Rp	Rp	(Nama Terang)
3	Uang transport x Rp	Rp	(Nama Terang)
dst			
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	Rp	

Mengetahui/Menyetujui  
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar pada tanggal  
 Bendaharan Pengeluaran


(Nama terang)  
 NIP

(Nama terang)  
 NIP

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 126 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45**  
**TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**RINCIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**  
**LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM**

**KUITANSI**

Nomor \_\_\_\_\_  
 Sudah terima dari \_\_\_\_\_  
 Jumlah uang \_\_\_\_\_  
 Guna membayar \_\_\_\_\_  
 Terbilang \_\_\_\_\_ Rp \_\_\_\_\_ Rupiah

**PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>PERHITUNGAN BIAYA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NAMA DAN TANDA TANGAN PENERIMA</b>
1	Uang Harian x Rp	Rp	(Nama Terang)
2	Uang Harian x Rp	Rp	(Nama Terang)
3	Uang Harian x Rp	Rp	(Nama Terang)
dst			
	<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	Rp	

Mengetahui/Menyetujui  
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar pada tanggal  
 Bendaharan Pengeluaran


(Nama terang)  
 NIP

(Nama terang)  
 NIP

**BUPATI PACITAN**


ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 126 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**


**KUITANSI PERJALANAN DINAS  
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD**



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

No Kuitansi	Tahun Anggaran
Sudah terima dari Sebesar Terbilang Untuk pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Rp  Rupiah Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Dengan rincian 1 uang harian Rp 2 biaya transportasi Rp 3 biaya penginapan Rp 4 uang representasi perjalanan dinas Rp 5 biaya taksir Rp

Pacitan, 20  
Penerima,



ttd

Menyetujui  
Pengguna Anggaran,

Bendaharan Pengeluaran,

ttd

ttd


NIP

NIP

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 126 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45**  
**TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD**  
**KABUPATEN PACITAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama  
Tempat, tanggal lahir  
NIK  
Jabatan  
Alamat

Dengan ini menyatakan

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan SPT Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dalam rangka melaksanakan kegiatan \_\_\_\_\_ ke \_\_\_\_\_ dari tanggal \_\_\_\_\_ s d \_\_\_\_\_
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan biaya kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Pacitan, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Pelaksana Perjalanan Dinas,



ttd

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

